

Kontribusi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

Anggareksa Rosadi ^a, Yoppy Fia Tirta ^b, Ghufon Ainul Yakin ^c, Muhammad Sabirin ^d,
Nabila Adenina Zidni Maulida ^e

^{abcde} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam
Raden Rahmat Malang

anggareksarosadi@gmail.com, ^a yoppyfiatirta11@gmail.com, ^b gufrongufon082004@gmail.com, ^c
niribasuchiba@gmail.com, ^d nabila.adenina@uniramalang.ac.id ^e

Submitted: 30 Mei 2026 - Last revised: 18 Juni 2026 - Accepted: 25 Juni 2026

Abstract

The development of Islamic economics plays a strategic role in supporting fair and sustainable economic growth. This study aims to analyze the contribution of Islamic instruments—zakat, waqf, and sukuk—in achieving inclusive development, with a particular focus on their potential for MSMEs. The research employs a qualitative approach using literature review methods. The findings indicate that zakat functions as a rapid redistribution instrument with a national potential of IDR 5.8 trillion (BAZNAS, 2022), yet its impact remains limited to short-term consumption. Waqf demonstrates a much larger potential of around IDR 2,000 trillion annually (BWI, 2021), but its realization is still low due to weak governance and the predominance of individual mutawalli, resulting in a small ratio of productive waqf. Meanwhile, sukuk has developed into a productive financing instrument, with corporate outstanding value reaching IDR 700 trillion (OJK, 2026), financing strategic national projects and offering significant potential for MSME financing. This study offers novelty by providing a comparative analysis that positions sukuk as an alternative Islamic financing instrument for MSMEs, in contrast to previous studies that mainly emphasized sukuk at the macro level for infrastructure. Thus, this article contributes to the Islamic economics literature by highlighting the micro dimension of sukuk utilization for MSME sustainability.

Keywords: *Islamic economics, economic development, financial inclusion, zakat, waqf, sukuk*

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah menunjukkan peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi instrumen syariah—zakat, wakaf, dan sukuk—dalam mewujudkan pembangunan inklusif, serta menyoroti potensi pemanfaatannya bagi UMKM. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berperan sebagai instrumen redistribusi cepat dengan potensi nasional mencapai Rp5,8 triliun (BAZNAS, 2022), namun kontribusinya masih terbatas pada konsumsi jangka pendek. Wakaf memiliki potensi jauh lebih besar, yakni sekitar Rp2.000 triliun per tahun (BWI, 2021), tetapi realisasi pemanfaatannya masih rendah dengan rasio wakaf produktif yang kecil akibat kelemahan tata kelola dan dominasi mutawalli individu. Sementara itu, sukuk berkembang sebagai instrumen pembiayaan produktif dengan nilai outstanding korporasi mencapai Rp700 triliun (OJK, 2026), digunakan untuk proyek strategis nasional dan berpotensi dikembangkan untuk pembiayaan UMKM. Penelitian ini menawarkan *novelty* berupa analisis komparatif yang menempatkan sukuk sebagai instrumen pembiayaan syariah alternatif bagi UMKM, berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih banyak menekankan sukuk pada level makro untuk infrastruktur. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi baru dalam literatur ekonomi syariah dengan menyoroti dimensi mikro pemanfaatan sukuk bagi keberlanjutan UMKM.

Kata Kunci: *ekonomi syariah, pembangunan ekonomi, inklusi keuangan, zakat, wakaf, sukuk*

I. INTRODUCTION

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup suatu negara. Dalam perkembangannya, konsep pembangunan ekonomi tidak lagi hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan (Lutfi & Rahmawan, 2025). Oleh karena itu, diperlukan sistem ekonomi yang mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi kekayaan di masyarakat. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global

seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, dan krisis ekonomi. ekonomi syariah hadir sebagai salah satu alternatif sistem ekonomi yang menawarkan konsep pembangunan berbasis nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menekankan aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan ekonomi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sistem ekonomi konvensional (Indra Nizar et al., 2025).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Kehadiran berbagai lembaga ekonomi syariah memberikan alternatif sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama (Imtinan et al., 2024). Perkembangan lembaga keuangan syariah, koperasi, asuransi, pasar modal syariah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal menunjukkan penerimaan yang semakin luas. Selain itu, ekonomi syariah juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sektor riil, khususnya melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Nabila Nurbaya et al., 2025). Namun demikian, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah hadir sebagai solusi alternatif dengan menawarkan sistem pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi instrumen ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya Tingkat literasi Masyarakat mengenai konsep ekonomi syariah, Kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya transparansi pengelolaan dana sosial, keterbatasan regulasi serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala dalam memaksimalkan potensi ekonomi syariah. Dukungan regulasi pemerintah juga masih perlu diperkuat agar perkembangan ekonomi syariah dapat berjalan lebih optimal (Ajustina et al., 2024). Dalam konteks global, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai sistem ekonomi alternatif yang relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karena itu, pengembangan ekonomi syariah tidak hanya penting bagi negara-negara Muslim, tetapi juga memiliki relevansi dalam pembangunan ekonomi global (Murningsih & Wakhidah, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut telah menyoroti peran ekonomi syariah dalam pembangunan, namun kajian yang secara khusus meneliti kontribusi sukuk terhadap keberlanjutan UMKM dalam perspektif komparatif dengan sistem pembiayaan konvensional masih terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak menekankan sukuk sebagai instrumen makro untuk pembiayaan infrastruktur, sementara dimensi mikro terkait pemanfaatannya bagi UMKM belum digali secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan *novelty* berupa analisis komparatif yang menempatkan sukuk sebagai instrumen pembiayaan syariah alternatif bagi UMKM, sekaligus mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasannya dibandingkan pembiayaan konvensional.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi ekonomi syariah dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkeadilan, serta berupaya mengidentifikasi bagaimana instrumen-instrumen ekonomi syariah dapat mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

II. LITERATUR REVIEW

II.A. Konsep Ekonomi Syariah

Menurut Syekh Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi. Konsep ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah antara lain prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan larangan terhadap praktik riba, gharar dan maysir. yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas.

Sistem ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga menekankan aspek moral, spiritual, dan sosial dalam setiap aktivitas ekonomi (Syamsuri et al., 2024). Pandangan tersebut diperkuat oleh Umer Chapra yang menjelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan cabang ilmu yang membantu manusia mencapai kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi sumber daya secara adil sesuai prinsip-prinsip syariah (Mutmainah et al., 2024). Dengan landasan tersebut, ekonomi syariah diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui aktivitas ekonomi yang lebih etis dan bertanggung jawab. Selain itu, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam harus diarahkan untuk mencapai ridha Allah serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Amelia Khairani et al., 2025). Dengan demikian, pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi syariah yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara adil, pemberdayaan masyarakat, serta pengurangan kemiskinan guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Data OJK (2025) mencatat total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp2.972,94 triliun dengan pangsa pasar 11,47%. Pertumbuhan ini menegaskan peran signifikan sektor syariah dalam stabilitas ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan (Patata & Uswatun Hasana, 2025). Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya Bank Syariah, koperasi syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf, asuransi syariah, pasar modal syariah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal.

II.B. Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam memandang bahwa pembangunan ekonomi harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial (Kasim & Alwi, 2024). Oleh karena itu, orientasi pembangunan dalam Islam tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengandung nilai moral dan spiritual yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dunia dan akhirat (falah).

Dalam kerangka maqashid syariah, pembangunan ekonomi diarahkan untuk menjaga lima tujuan utama, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Prinsip tersebut menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan ekonomi yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Imam al-Ghazali dalam Ihya’ ‘Ulumuddin menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah apabila dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan keseimbangan kehidupan dunia serta akhirat (maslahat ad-din wa ad-dunya).

Selain berkontribusi dalam sektor pembiayaan, ekonomi syariah juga memiliki instrumen sosial yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi, seperti zakat, wakaf, infak, sedekah dan sukuk. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu (Sari & Sukti, 2024) serta mengurangi kesenjangan sosial, membantu pemerataan kesejahteraan, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat (Wiharja et al., 2023). Dengan demikian, pembangunan ekonomi dalam Islam merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual secara seimbang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil, merata, dan berkelanjutan.

II.C. Instrumen Ekonomi Syariah

II.C.1. Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi syariah yang memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial (Allamah et al., 2021). Data BAZNAS (2022) menunjukkan potensi zakat nasional mencapai Rp5,8 triliun, dengan kontribusi terbesar dari zakat pegawai BUMN sebesar Rp2,57 triliun. melalui redistribusi kekayaan dalam Islam yang bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, efektivitas zakat dalam menciptakan stabilitas sosial, mengurangi tingkat kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. sangat bergantung pada tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel (Fikriyah & Baehaqi, 2026).

Dalam perspektif ekonomi syariah, zakat juga dipahami sebagai salah satu instrumen utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Secara prinsip, individu yang memiliki kelebihan harta diwajibkan untuk menyisihkan sebagian kekayaannya melalui zakat. Pemerataan distribusi kekayaan tersebut diharapkan mampu guna membantu kelompok mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Lebih lanjut, mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya diwujudkan melalui zakat, tetapi juga melalui infak dan sedekah.. (Andika & Juliana, 2025). Namun, Zakat cukup efektif untuk pemerataan jangka pendek, tetapi kontribusinya terbatas pada konsumsi, bukan pembiayaan produktif.

II.C.2. Wakaf

Wakaf merupakan instrumen sosial dalam Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi. Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa meskipun potensi wakaf nasional mencapai sekitar Rp2.000 triliun per tahun, realisasi pemanfaatannya masih rendah. Hingga 2021, tercatat hanya sekitar 52 ribu hektar tanah wakaf di 390 ribu titik, dengan rasio wakaf produktif relatif kecil dibandingkan total aset wakaf. Wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk pengembangan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kesejahteraan umat. Secara konseptual, wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang mengandung dimensi spiritual sekaligus material. Dari aspek spiritual, wakaf dipandang sebagai bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri seorang wakif kepada Allah SWT (Puryanti et al., 2026). Sementara itu, dari aspek material, wakaf dipahami sebagai transformasi harta dari fungsi konsumtif menjadi modal investasi yang mampu menghasilkan barang dan jasa bagi kepentingan sosial dan masa depan masyarakat. Harta wakaf dapat dimanfaatkan sebagai modal investasi jangka panjang dalam pembangunan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat (Afrianto, 2026). Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai amal ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Dalam perspektif ekonomi makro Islam, wakaf memiliki beberapa fungsi penting. wakaf dapat berkontribusi dalam aktivitas perekonomian negara melalui penyediaan modal pembangunan yang bersifat jangka panjang. Lebih lanjut, sifat abadi dari harta wakaf menjadikannya sebagai sumber pendanaan yang stabil dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, wakaf juga dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan sosial, misalnya melalui mekanisme pinjaman kebajikan (qard al-hasan) yang ditujukan untuk membantu masyarakat tanpa beban bunga (Nasrullah, 2025).

II.C.3. Sukuk

Sukuk merupakan salah satu instrumen pembiayaan dalam ekonomi syariah yang berbasis aset dan digunakan untuk menghimpun dana guna mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas publik, dan infrastruktur sosial lainnya (Yuliani et al., 2020). Data OJK (April 2026) menunjukkan bahwa nilai outstanding sukuk korporasi mencapai Rp700 triliun, dengan tren penerbitan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kerangka ekonomi syariah, Karakteristik sukuk yang berbasis aset dan bebas riba menjadi alternatif instrumen keuangan yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keterkaitan dengan sektor riil (Ahmad Muhammad Khoirul Anam et al., 2025).

Dalam konteks literatur ekonomi syariah, sukuk dipandang sebagai instrumen yang mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan prinsip-prinsip syariah yang

menekankan pada keadilan distribusi risiko dan imbal hasil. sehingga lebih mencerminkan prinsip risk sharing dalam ekonomi syariah (Putri et al., 2025). Investasi pada sektor-sektor tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan konektivitas ekonomi, efisiensi distribusi barang dan jasa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Susanto et al., 2026) Hal ini menjadikan sukuk sebagai instrumen yang lebih stabil dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi.

Dengan demikian, sukuk berkembang sebagai instrumen pembiayaan syariah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional.. Oleh karena itu, pengembangan sukuk yang didukung oleh regulasi yang kuat, transparansi pengelolaan, serta inovasi instrumen keuangan, menjadi faktor penting dalam memperkuat kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Serta rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep dan praktik ekonomi syariah (Noval Ramadhani & Wibowo, 2025). Sebagian masyarakat masih menganggap ekonomi syariah hanya sebatas Bank Syariah, padahal ruang lingkup ekonomi syariah mencakup berbagai sektor ekonomi lainnya.

II.D. Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah merupakan upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang berbasis prinsip-prinsip syariah (Safrianti et al., 2022) Konsep ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal, dapat memperoleh akses terhadap pembiayaan, tabungan, investasi, serta layanan keuangan lainnya secara adil dan berkelanjutan. Lembaga seperti Bank Syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan koperasi syariah berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya bagi pelaku UMKM serta kelompok ekonomi menengah ke bawah yang sering mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan konvensional (Melanta & Syarif, 2025).

Selain itu, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui skema pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, dan akad sosial, lembaga keuangan syariah mampu mendorong peningkatan kapasitas usaha masyarakat serta memperluas partisipasi ekonomi secara lebih inklusif (Amin Saifullah et al., 2025). Dengan demikian, inklusi keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, karena tidak hanya meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memperkuat pemerataan kesempatan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif mengenai kontribusi ekonomi syariah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada penelaahan konsep, teori, serta temuan-temuan empiris yang relevan tanpa melakukan pengujian hipotesis secara statistik. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional, buku-buku akademik, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan pembangunan ekonomi. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai konsep, implementasi, serta kontribusi instrumen ekonomi syariah dalam konteks pembangunan ekonomi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan penelitian.

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan informasi yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk merumuskan temuan penelitian secara sistematis berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total aset keuangan syariah nasional pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp2.972,94 triliun dengan pangsa pasar sebesar 11,47% terhadap industri keuangan nasional. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah memiliki daya tahan dan potensi yang besar dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Peningkatan aset tersebut juga mengindikasikan semakin besarnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah, baik pada sektor perbankan, pasar modal syariah, maupun industri asuransi syariah. peningkatan inklusi keuangan syariah memberikan dampak positif terhadap akses pembiayaan masyarakat, khususnya kelompok UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah. Kehadiran lembaga keuangan syariah seperti BMT, koperasi syariah, dan Bank Syariah mampu memperluas akses layanan keuangan hingga ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau lembaga keuangan formal. Kondisi ini sangat penting karena UMKM merupakan sektor yang menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia dan berperan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Data lain yang memperkuat kontribusi ekonomi syariah juga terlihat dari potensi pengelolaan zakat nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan potensi zakat fitrah nasional tahun 2025 mencapai sekitar Rp8 triliun. Selain itu, kajian BAZNAS juga menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai lebih dari Rp37 triliun apabila pengelolaannya dilakukan secara optimal dan profesional. Besarnya potensi tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, menciptakan keseimbangan ekonomi Masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi mengurangi konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu dan memperluas akses kesejahteraan bagi kelompok rentan sehingga mampu menciptakan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Shoviaty et al., 2019).. Lebih lanjut, pemanfaatan zakat produktif telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Program-program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, seperti bantuan modal usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan usaha produktif, mampu membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan serta menciptakan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang bersifat produktif dan berkelanjutan.

Yusuf al-Qaradhawi dalam kajian ekonominya menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi syariah yang memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat (Meila & Juliana, 2025) Hal ini terlihat dari bagaimana zakat dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, pendidikan, kesehatan, serta modal usaha. Dengan demikian, zakat memiliki kontribusi ganda, yaitu sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan sekaligus sebagai alat penguatan ekonomi masyarakat. Lebih jauh, efektivitas zakat dalam mengatasi problematika sosial juga terlihat dari berbagai fungsi sosial yang dimilikinya. Pertama, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang mampu menekan tingkat kesenjangan ekonomi. Kedua, zakat memperkuat solidaritas sosial karena menumbuhkan

rasa empati dan tanggung jawab sosial di kalangan muzakki. Ketiga, zakat berkontribusi dalam pengurangan pengangguran melalui program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha. Keempat, zakat juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dengan mengurangi potensi konflik akibat ketimpangan ekonomi yang tinggi.

Selain zakat, wakaf juga memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi jangka panjang yang memiliki potensi besar dalam pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi (Syamsuri et al., 2020). Wakaf produktif, khususnya, dapat dikembangkan dalam sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, wakaf berperan sebagai sumber pembiayaan alternatif yang bersifat berkelanjutan karena sifat asetnya yang tidak berkurang pokoknya.

Namun demikian, implementasi wakaf di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Laporan Indeks Wakaf Nasional (IWN) 2021 yang disusun oleh Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa meskipun potensi wakaf nasional mencapai sekitar Rp2.000 triliun per tahun, realisasi pemanfaatannya masih rendah. Hingga 2021, tercatat hanya sekitar 52 ribu hektar tanah wakaf di 390 ribu titik, dengan rasio wakaf produktif relatif kecil dibandingkan total aset wakaf. IWN juga menyoroti kelemahan pada aspek kelembagaan dan tata kelola, di mana banyak mutawalli masih berstatus individu sehingga akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan belum optimal, rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif juga merupakan faktor pada sisi Masyarakat. (Abdur Rochman & Ahmad Dahlan, 2024). Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola wakaf yang lebih profesional, modern, dan berbasis teknologi agar potensi wakaf dapat dioptimalkan secara maksimal dalam mendukung pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi syariah yang inklusif.

Di sisi lain, perkembangan sukuk negara juga menunjukkan kontribusi nyata terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia telah memanfaatkan sukuk untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan proyek energi ramah lingkungan. Pendanaan berbasis sukuk dinilai lebih stabil karena berbasis aset riil sehingga mampu mengurangi risiko spekulatif dalam sistem keuangan. Selain mendukung pembangunan infrastruktur, sukuk juga membuka peluang partisipasi masyarakat dalam investasi syariah yang aman dan sesuai prinsip Islam.

Selain zakat dan wakaf, sukuk juga menjadi salah satu instrumen penting dalam ekonomi syariah yang berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Data OJK (April 2026) menunjukkan bahwa nilai outstanding sukuk korporasi mencapai Rp700 triliun, dengan tren penerbitan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Penerbit sukuk meliputi perusahaan besar seperti PLN, Indosat, XL Axiata, Angkasa Pura, dan Wijaya Karya, dengan akad beragam seperti ijarah, mudharabah, wakalah, dan musyarakah. Sukuk merupakan instrumen pembiayaan berbasis aset yang memberikan alternatif pendanaan bagi pemerintah maupun sektor swasta dalam membiayai proyek-proyek strategis (Sri Hastuti, 2017).

Fakta ini menegaskan bahwa sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan strategis yang tidak hanya mendukung proyek infrastruktur besar seperti infrastruktur transportasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta proyek-proyek ramah lingkungan. tetapi juga berpotensi dikembangkan untuk pembiayaan UMKM. Dengan berbasis aset riil dan prinsip risk sharing, sukuk lebih stabil dan transparan dibanding obligasi konvensional. Pemanfaatan sukuk ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berfungsi dalam sektor keuangan, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi riil yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan Masyarakat sehingga relevan untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Maydina MAFarotul Jannah, 2025).

Dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif, ketiga instrumen syariah memiliki kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi. Zakat berperan sebagai instrumen redistribusi

langsung, dengan potensi nasional mencapai Rp5,8 triliun dan kontribusi terbesar dari zakat pegawai BUMN sebesar Rp2,57 triliun. Mekanisme zakat efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi sifatnya lebih konsumtif sehingga dampaknya terbatas pada jangka pendek.

Sementara itu, wakaf memiliki potensi jauh lebih besar, yakni sekitar Rp2.000 triliun per tahun, namun realisasi pemanfaatannya masih rendah dengan hanya 52 ribu hektar tanah wakaf di 390 ribu titik. Wakaf unggul dalam keberlanjutan karena asetnya bersifat abadi dan dapat dikembangkan secara produktif untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Namun, rasio wakaf produktif masih relatif kecil, menunjukkan perlunya reformasi tata kelola dan peningkatan literasi masyarakat agar wakaf benar-benar menjadi sumber investasi sosial jangka panjang.

Berbeda dengan zakat dan wakaf, sukuk berfungsi sebagai instrumen pembiayaan produktif. Data OJK (April 2026) mencatat nilai outstanding sukuk korporasi mencapai Rp700 triliun, dengan penerbitan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sukuk digunakan untuk membiayai proyek strategis seperti energi, transportasi, telekomunikasi, dan manufaktur, dengan akad beragam (ijarah, mudharabah, wakalah, musyarakah). Keunggulan sukuk terletak pada basis aset riil dan prinsip risk sharing, sehingga lebih stabil dibanding obligasi konvensional. Novelty penelitian ini menekankan bahwa sukuk tidak hanya relevan untuk proyek infrastruktur besar, tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai instrumen pembiayaan alternatif bagi UMKM, menjadikannya instrumen paling strategis dalam mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki kontribusi yang sangat signifikan dan multidimensional dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Afriliana & Wahyudi, 2022). Kontribusi tersebut tidak hanya terlihat dari aspek pertumbuhan kelembagaan, tetapi juga tercermin dari penguatan sektor riil, peningkatan inklusi keuangan, serta optimalisasi instrumen sosial ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, infak, sedekah dan sukuk (Aliyah et al., 2025). Secara umum, ekonomi syariah menawarkan suatu sistem ekonomi alternatif yang menempatkan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagai fondasi utama dalam aktivitas ekonomi. Dalam perkembangan empiris di Indonesia, ekonomi syariah menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup positif, ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, berkembangnya industri halal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis syariah (Amalia Firdausia et al., 2025). Fenomena ini mengindikasikan bahwa ekonomi syariah tidak lagi dipahami sebatas sistem keuangan alternatif, tetapi telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi nasional yang berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Secara konseptual, ekonomi syariah mengintegrasikan dimensi moral, spiritual, dan sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Hal ini menjadikan sistem ekonomi syariah berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung menitikberatkan pada aspek material dan profit semata. Dalam ekonomi syariah, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari tingkat keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut memberikan manfaat sosial, mengurangi ketimpangan, serta menciptakan kesejahteraan bersama (Mubarok et al., 2025).

Menurut Naqvi, hubungan manusia terhadap harta bukanlah kepemilikan yang bersifat mutlak, melainkan sebatas amanah atau perwalian karena kepemilikan absolut tetap berada di tangan Allah SWT. Dengan demikian, penggunaan harta tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Konsep tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki orientasi yang kuat terhadap pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat lemah.

Lebih lanjut, Naqvi menegaskan pentingnya integrasi antara etika dan ekonomi melalui empat aksioma utama, yaitu tauhid, kebebasan, tanggung jawab, dan keseimbangan. Prinsip tauhid menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah SWT.

implementasi instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, infak, sedekah dan sukuk yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, setiap individu juga memiliki tanggung jawab sosial atas kebebasan ekonomi yang dimilikinya agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, penerapan prinsip syariah dalam sektor keuangan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi ekonomi. Sistem pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah memberikan mekanisme distribusi risiko yang lebih adil antara pemilik modal dan pelaku usaha. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi alternatif, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mampu mendorong pada pemerataan kesejahteraan masyarakat terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Fauziyah et al., 2025).

Di sisi lain, lembaga keuangan syariah juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung sektor UMKM. UMKM merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan (Muhammad et al., 2024). Namun demikian, sektor ini sering menghadapi kendala akses pembiayaan, khususnya dari lembaga keuangan konvensional yang menerapkan persyaratan agunan yang ketat. Melalui skema pembiayaan syariah seperti mudharabah dan musyarakah, lembaga keuangan syariah seperti lembaga seperti Bank Syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan koperasi syariah memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan formal yang lebih inklusif dan berbasis kemitraan. Model ini tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha. Dampaknya, UMKM dapat berkembang lebih optimal, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas pasar, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal (Al Arif, 2024). Peningkatan inklusi keuangan ini memiliki dampak yang luas, mulai dari peningkatan literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif (Ramadhani & Saidy, 2025).

kontribusi ekonomi syariah memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan ekonomi menjadikan sistem ini mampu memberikan solusi alternatif terhadap berbagai persoalan pembangunan modern.

Namun, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi Masyarakat yang menyebabkan pemanfaatan produk dan mekanisme layanan syariah belum optimal. Selain itu, belum meratanya digitalisasi layanan keuangan syariah serta terdapat keterbatasan dalam hal koordinasi antar-lembaga pengelola instrumen syariah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang ekonomi syariah. Tantangan lainnya adalah perlunya penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah yang lebih komprehensif untuk mendukung integrasi ekonomi syariah dalam sistem ekonomi nasional.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan edukasi dan literasi ekonomi syariah kepada masyarakat, penguatan regulasi pemerintah, inovasi produk keuangan syariah berbasis digital, serta optimalisasi pengelolaan instrumen sosial Islam seperti zakat dan wakaf. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, ekonomi syariah berpotensi menjadi salah satu motor penggerak utama pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di masa mendatang.

V. KESIMPULAN

Ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, keseimbangan, transparansi, serta kemaslahatan menjadikan ekonomi syariah relevan sebagai solusi atas berbagai persoalan ekonomi modern, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan keterbatasan akses pembiayaan masyarakat. Zakat berperan sebagai instrumen redistribusi cepat dengan potensi nasional mencapai Rp5,8 triliun, efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi kontribusinya masih terbatas pada konsumsi jangka pendek. Wakaf memiliki potensi jauh lebih besar, yakni sekitar Rp2.000 triliun per tahun, namun realisasi pemanfaatannya masih rendah dengan rasio wakaf produktif yang kecil akibat kelemahan tata kelola dan dominasi mutawalli individu. Meski demikian, wakaf unggul dalam keberlanjutan karena asetnya bersifat abadi dan dapat dikembangkan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Sukuk berkembang sebagai instrumen pembiayaan produktif dengan nilai outstanding korporasi mencapai Rp700 triliun, digunakan untuk proyek strategis nasional, dan berpotensi dikembangkan untuk pembiayaan UMKM.

Meskipun demikian, pengembangan ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, belum optimalnya pengelolaan instrumen sosial Islam, keterbatasan sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Dengan optimalisasi berbagai instrumen ekonomi syariah, peningkatan literasi, penguatan kelembagaan, serta inovasi produk dan layanan, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa zakat, wakaf, dan sukuk memiliki peran yang saling melengkapi: zakat untuk redistribusi jangka pendek, wakaf untuk investasi sosial berkelanjutan, dan sukuk untuk pembiayaan produktif. *Novelty* penelitian ini terletak pada penekanan sukuk sebagai instrumen pembiayaan alternatif bagi UMKM, yang sebelumnya lebih banyak dikaji pada level makro untuk infrastruktur. Hal ini membuka peluang pengembangan desain sukuk mikro yang dapat mendukung keberlanjutan UMKM dan memperkuat pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa zakat, wakaf, dan sukuk memiliki peran yang saling melengkapi: zakat untuk redistribusi jangka pendek, wakaf untuk investasi sosial berkelanjutan, dan sukuk untuk pembiayaan produktif. *Novelty* penelitian ini terletak pada penekanan sukuk sebagai instrumen pembiayaan alternatif bagi UMKM, yang sebelumnya lebih banyak dikaji pada level makro untuk infrastruktur. Hal ini membuka peluang pengembangan desain sukuk mikro yang dapat mendukung keberlanjutan UMKM dan memperkuat pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rochman, & Ahmad Dahlan. (2024). *Analisis Bibliometrik Perkembangan Studi Wakaf Produktif: Tren, Pola, dan Kolaborasi Penelitian (2019-2024)*. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i4.5950>
- Afrianto, A. (2026). Rekonstruksi Model Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Islamic Social Investment dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Investasi Islam*, 11(1), 160–181. <https://doi.org/10.32505/ar4fp929>

- Afriliana, S. N., & Wahyudi, S. T. (2022). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF : STUDI KOMPARASI ANTAR PROVINSI DI INDONESIA. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 44–57. <https://doi.org/10.21776/jdess.2022.01.1.5>
- Ahmad Muhammad Khoirul Anam, Kholid Albar, Wiwik Saidatur Rolianah, Farhadi Arifiansyah, & Nurul Istifadhoh. (2025). *Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Desa Ketapanglor melalui Digitalisasi: Peluang dan Tantangan di Era Modern*. 6(3). <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i3.5664>
- Ajustina, F., Pembangunan, U., Veteran, N. ", Timur, J., Laily, F., Universitas, N., Nasional, P., & Veteran, ". (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 626–637. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1575>
- Al Arif, S. (2024). Analisis Peran Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). In *Jurnal Ilmiah Manajemen Profetika* (Vol. 2, Number 2).
- Aliyah, E. N., Amalia, R., Nazar, M. I., Fadilah, M. H., & Setyanoor, E. (2025). Zakat, Wakaf, dan Stabilitas Moneter: Perspektif Ekonomi Islam untuk Masa Depan Berkelanjutan. In *Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* (Vol. 2, Number 1). <https://jurnal.pustari.com/index.php/ahsan>
- Allamah, R., Sudiarti, S., Saputra, J., Islam, U., Sumatra Utara, N., & Info, A. (2021). *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat* (Vol. 2, Number 1). <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Amalia Firdausia, Z., Musayanah, H., Masyrikul Jannah, N., & Rohman, A. (2025). *Membangun Ekonomi Nasional yang Berkeadilan: Analisis Kritis atas Inovasi Kebijakan Kemenko Perekonomian dalam Bingkai Pancasila Menurut Ahmad Muhammad Mustain Nasoba Building a Just National Economy: Critical Analysis of the Coordinating Ministry for Economic Policy Innovations within the Pancasila Frame According to Ahmad Mubammad Mustain Nasoba* (Vol. 2, Number 5). <https://litera-academica.com/ojs/litera/>
- Amelia Khairani, S., Liana, I., Meutia Hasni, D., & Tinggi Agama Islam As-Sunnah, S. (2025). Al-Qur'an Dan Hadis Nabi Sebagai Landasan Pendidikan Kewirausahaan Dalam Islam. *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, 218–229. <https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v2i2.176>
- Amin Saifullah, M., Varis Hidayat Tuloh, M., Ishomuddin, M. A., & Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember, S. (2025). EFEKTIVITAS DAN KEBERLANJUTAN PEMBIAYAAN LASISMA SEBAGAI INSTRUMEN TRANSFORMASI DALAM MENDORONG INKLUSI KEUANGAN SYARIAH. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 1–22. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v5i2>
- Andika, M., & Juliana, J. (2025). *Digitalisasi Zakat : Transformasi Pengelolaan Zakat Melalui Fintech Syariah. Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam*.
- Arriza, M. H., & Maharani, S. (2026). SINERGI DIGITALISASI DALAM MEMPERKUAT EKOSISTEM EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Masharif Al-Syariah*. <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.29624>
- Fauziyah, U., Cahyani, P. I., & Duha, Y. (2025). *Analisis Interdisipliner Pemberdayaan UMKM: Ekonomi Islam sebagai Instrumen Spiritual, Sosiologi sebagai Instrumen Sosial*.

- Fikriyah, F. A., & Baehaqi, A. (2026). TRANSPARANSI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis E-ISSN* (Vol. 7, Number 1).
- Firdaningsih, Sri Wahyudi, M., & Hakim, R. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. *EQUILIBRIUM*, 7(2).
- Intinan, H., Septiani, D., Wijaya, I. T., Sajjed, J., & Simamora, A. S. (2024). EKONOMI SYARIAH: ALTERNATIF SISTEM EKONOMI MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN. *JURNAL EKONOMI & BISNIS*. <http://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/jebPp.197-204>
- Indra Nizar, N., Nazir, A., & Nur Sholeh, A. (2025). PEMBANGUNAN WILAYAH BERBASIS EKONOMI PENGETAHUAN DAN EKONOMI BUDAYA DI INDONESIA.
- Kasim, S., & Alwi, A. (2024). PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *El-Fata: Journal of Sharia Economics*. <http://jurnal.ucm-si.ac.id/index.php/el-fata>
- LITERASI WAKAF - Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id. (n.d.). Retrieved June 16, 2026, from <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/>
- Lutfi, *, & Rahmawan, H. (2025). *Rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan: Studi Literatur Komparatif antara Pendekatan Neo-Klasik dan Islam*. 2(2), 162–178. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.4861>
- Maydina MAFarotul Jannah, N. K. (2025). *Green Sukuk dan Sustainable Finance: Potensi Pengembangan di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Vol. 4, Number 2).
- Meila, S. R., & Juliana, J. (2025). Pemikiran Ekonomi Yusuf al-Qardhawi dan Relevansinya terhadap Sistem Ekonomi Modern. In *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Melanta, N., & Syarif, D. (2025). SLR : PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL DI INDONESIA. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1).
- Mubarok, Z., Hikam, F., Ghifari, A., Al, S., & Surabaya, A. (2025). KAJIAN LITERATUR TENTANG INTEGRASI NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM. In *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* (Number 1). <http://jurnal.iuqibogor.ac.id>
- Muhammad, F., Akbar, A., Rosidta, A., Lazuardi, A., Minhaajurroosyidiin, S., Terbuka, U., Syarif, U., & Jakarta, H. (2024). Pengembangan Model Pembiayaan Syariah untuk UMKM. In *AR RASYIID Journal of Islamic Studies* (Vol. 2, Number 1). <https://jurnal.staimi.ac.id/index.php/arrasyiid/>
- Murningsih, L., & Wakhidah, N. (2025a). Peran Ekonomi Syariah dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). In *Journal of Sharia Economics* (Vol. 7, Number 1). <http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>
- Murningsih, L., & Wakhidah, N. (2025b). Peran Ekonomi Syariah dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). In *Journal of Sharia Economics* (Vol. 7, Number 1). <http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

- Mutmainah, Taufik Warman Mahfuzh, & Syamhudian Noor. (2024). Analisis Literatur Ayat dan Hadis tentang Riba dalam Pembentukan Sistem Ekonomi yang Berkeadilan. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 2156–2164. <https://doi.org/10.62710/40x2k607>
- Nabila Nurbaya, Anggi Eka Davinata, Irsya Julia Noer Arista, & Mashudi. (2025). Peran Pemberdayaan UMKM Terhadap Ketahanan Ekonomi Lokal Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Dan Inovasi Ilmu (JKII)*, 1(2), 42–45. <https://doi.org/10.64123/jkii.v1.i2.1>
- Nasrullah, A. (2025). Pengelolaan Wakaf Uang pada PTKIS: Analisis SLR dalam Perspektif Ekonomi Kelembagaan. In *EJORI: Educational Journal of Indonesia: I*.
- Noval Ramadhani, B., & Wibowo, W. (2025). Membangun Generasi Z Melek Keuangan Syariah: Peluang, Tantangan, Strategi, dan Inovasi. In *Journal of Economic Research* (Vol. 1, Number 2).
- Patata, & Uswatun Hasana. (2025). *Strategies for Enhancing Islamic Financial Literacy by Islamic Banks in Responding to Digital Economic Disruption*.
- Puryanti, D., Jabbar, L. A., & Herlambang, S. (2026). Model Qurani-Maqasidi untuk Wakaf Produktif Integrasi Nilai, Governance, dan Dampak Sosial-Ekonomi. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 7. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS>
- Putri, A., Kontesa, I., & Safitri, N. (2025). SUKUK DIGITAL DALAM PERSPEKTIF PASAR MODAL SYARIAH: PELUANG STRATEGIS DAN RISIKO. In *Journal of Islamic Economics and Finance* (Vol. 2, Number 1).
- Ramadhani, S., & Saidy, E. N. (2025). REKONSEPTUALISASI PERAN INTERMEDIASI PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT: TINJAUAN SISTEMATIS PENDEKATAN PEMBLAYAAN MIKRO DI INDONESIA.
- Room Fitrianto, A. (2023). Social Intrepreneurship Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9–1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7758>
- Safrianti, S., Puspita, V., Shinta, S. D., & Afriyeni, A. (2022). Tingkat financial technology terhadap peningkatan kinerja UMKM dengan variabel intervening inklusi keuangan pada pelaku UMKM Kota Bengkulu. *MBR (Management and Business Review)*, 6(2), 212–227. <https://doi.org/10.21067/mbr.v6i2.7538>
- Sari, R. N., & Sukti, S. (2024). Praktik Etika Ekonomi Islam dalam Lembaga Filantropi Islam. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 1762–1770. <https://doi.org/10.62710/kpc6rr26>
- Shoviaty, M., Irmayanti, & Maghfiroh, R. (2019). Kedudukan pajak dan zakat dalam kesejahteraan semesta. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 3(1), 29–36. <https://doi.org/10.34202/imanensi.3.1.2018.29-36>
- Sri Hastuti, E. (2017). SUKUK TABUNGAN: INVESTASI SYARIAH PENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF. In *Jurisprudence* (Vol. 7, Number 2). <http://www.salingsapa.com/video/read/kajian/8262/perkembangan-sukuk-negara-dan-perannya-dalam-pembangunan>.

- Statistik Perbankan Syariah - Juni 2025*. (n.d.). Retrieved June 15, 2026, from <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2025.aspx>
- Statistik Sukuk Syariah - April 2026*. (n.d.). Retrieved June 16, 2026, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/data-produk-obligasi-syariah/Pages/Statistik-Sukuk-Syariah---April-2026.aspx>
- Susanto, R. M., Wahyu, E., Budianto, H., Dwi, N., & Dewi, T. (2026). AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR PASAR MODAL SYARIAH: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *AT-TASYRI'*, 02, 15. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri>
- Syamsuri, H., Wahab, A., & Dahham Sabbar, S. (2024). *Halaman | 71 PERSPEKTIF SUMBER HUKUM SISTEM EKONOMI ISLAM : MEMBANGUN KELEMBAGAAN EKONOMI ISLAM*. <https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen>
- Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Aris Stianto. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *MALLA (TERAKREDITASI)*, 12(1), 79–94. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>
- Wahyuningrum, S. W., Chesia Nabila, M., & Rizki, N. (2025). *Implementasi Ekonomi Syariah dalam Sistem Keuangan Modern: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya di Era Digital* (Vol. 07, Number 03).
- Wiharja, J., Ramdani, R., Mutiah, R., & Al-amar Subang, S. (2023). KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA INSANI TERHADAP EKONOMI BANGSA. In *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* (Vol. 2, Number 1).
- Yuliani, A. E., Fitrijanti, T., & Sari, P. Y. (2020). SUKUK NEGARA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR DI INDONESIA: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2361. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2361-2374>
- Yunita Putri, Y., Studi Akuntansi, P., & Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, U. (2024). *Pengaruh Nilai Sukuk, Rating Sukuk, Risiko Sukuk, dan Likuiditas Terhadap Yield Sukuk pada Perusahaan yang Menerbitkan Sukuk Nasrullah Djamil*. 2(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11422532>